

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. SELAT MAKASSAR KELURAHAN FANDOI DISTRIK BIAK KOTA KABUPATEN BIAK NUMFOR
PROVINSI PAPUA 98115 082199328880

dpmptsp.biakkab.go.id

Pemerintah Kab. Biak Numfor / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Penangkapan Ikan

No. SK : Perbup nomor 8 Tahun 2021

Persyaratan

1. Surat Permohonanan dari Pemilik (Kapal berukuran lebih dari 30 GT ditujukan ke Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap cq. Direktur Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan, kapal 10 – 30 GT ditujukan kepada Kepala Dinas).
2. Fotocopy NIB
3. Fotocopy KTP pemilik usaha
4. Fotocopy gross akte dan/atau buku kapal perikanan, dengan menunjukkan aslinya
5. Rekomendasi hasil cek fisik kapal (kapal baru)
6. Desain alat penangkapan ikan yang digunakan, dan diketahui oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota
7. Fotocopy kartu anggota asosiasi atau himpunan yang terdaftar di Direktorat Jenderal (untuk kapal diatas 30 GT)
8. Fotocopy gambar rencana umum kapal termasuk spesifikasi teknis alat penangkapan ikan dan diketahui oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota
9. Surat pernyataan bermaterai tentang kebenaran data yang disampaikan dan bersedia mematuhi semua ketentuan yang berlaku
10. Surat Pernyataan bermaterai tentang kesanggupan menggunakan perwira yang bersertifikat ANKAPIN dan ATKAPIN (kapal berukuran di atas 30 GT), kesanggupan untuk menjaga kelestarian dan memulihkan sumberdaya ikan serta kesanggupan mengisi log book secara lengkap dan benar
11. Foto lambung kapal sebelah kiri dan kelihatan merek kapal, ukuran 5 x 10 cm sebanyak 3 lembar



Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. SELAT MAKASSAR KELURAHAN FANDOI DISTRIK BIAK KOTA KABUPATEN BIAK NUMFOR
PROVINSI PAPUA 98115 082199328880

dpmptsp.biakkab.go.id

Pemerintah Kab. Biak Numfor / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon mendatangi kantor DPMPTSP memberikan berkas perizinan
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan pendaftaran dan memberikan tanda terima berkas
3. Jika berkas "TIDAK LENGKAP" maka berkas dikembalikan untuk dilengkapi. Jika berkas "LENGKAP" lanjut proses Retribusi
4. Jika "ADA RETRIBUSI" maka Pemohon membayar Retribusi. Jika "TIDAK ADA RETRIBUSI" maka dilanjutkan proses Izin
5. Penyerahan Izin oleh Petugas kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. SELAT MAKASSAR KELURAHAN FANDOI DISTRIK BIAK KOTA KABUPATEN BIAK NUMFOR
PROVINSI PAPUA 98115 082199328880

dpmptsp.biakkab.go.id

Pemerintah Kab. Biak Numfor / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

7 Hari kerja Terpadu Satu Pintu

7 (tujuh) Hari Kerja, terhitung sejak berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Izin yang berlaku selama 3 tahun dan setiap tahun di registrasi. Dicitak di atas kertas F4 100 gram, resmi dengan tandat tangan Digital

Pengaduan Layanan

Pelayanan penanganan Pengaduan melalui :

1. Kotak Saran
2. Email : dpmptsp.biak@gmail.com
3. SMS/Telpon/Whatsapp : 082199328880
4. Website : [Https://dpmptsp.biakkab.go.id](https://dpmptsp.biakkab.go.id)
5. Alamat Surat Pengaduan : Jl. Selat Makassar, Kelurahan Fandoi - Biak
6. Petugas Khusus Penanganan Pengaduan : Bapak Edwin Smass, SH